

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sifat hakiki seorang manusia selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup tanpa adanya bantuan manusia lain, maka dari itu manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama. Hubungan sosial bisa terjalin pada sesama manusia yang baru pertama kali bertemu bahkan sudah mengenal dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial dengan manusia lain dengan melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam satu ruang sosial. Pada interaksi ini manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Namun pada prosesnya manusia tetap mempertahankan identitas dirinya sebagai makhluk individu.<sup>1</sup>

Berawal dari manusia yang membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu sikap saling tolong menolong dibutuhkan untuk membantu meringankan beban satu sama lain. Islam menekankan untuk senantiasa tolong menolong tanpa melihat suku, ras, dan agama seseorang. Tolong menolong merupakan suatu kebiasaan yang di bangun sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama manusia. Dalam islam tolong menolong bisa dilakukan pada aktivitas ekonomi antar umat yang berbentuk shadaqah, infak, zakat dan lainnya.<sup>2</sup>

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tersebut tidak lain agar tercipta hubungan untuk saling memberi manfaat antar satu sama lain. Hubungan saling membutuhkan bisa dilihat dari kegiatan ekonomi seperti masyarakat dari sisi konsumen membeli kebutuhan hidupnya sedangkan masyarakat dari sisi penjual menjadikan jual beli sebagai mata pencahariannya. Dari kegiatan jual beli tersebut merealisasikan kesejahteraan bagi semua pihak dan terbangun hubungan harmonis antar pelaku ekonomi khususnya pembeli dan penjual. Dalam hal ini Islam selalu

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono, Dianita Pramitasari, " *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*", hlm.86

<sup>2</sup> Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, " *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*", hlm.144-145

menjaga semua kepentingan, hak dan memberi perlindungan kepada semua elemen yang terlibat dalam setiap aktivitas ekonomi.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi untuk mengatur ketertiban, keadilan dan tingkah laku manusia.<sup>3</sup> Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap.<sup>4</sup>

Hukum ekonomi syariah memiliki konsep dasar yaitu menghindari transaksi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan umum. Salah satu aspek penting dalam hukum ekonomi syariah adalah peraturan tentang jual beli. Selain itu juga membahas berbagai aspek lain dari kegiatan ekonomi, seperti perbankan, asuransi, investasi dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam setiap aspek guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil untuk seluruh anggota masyarakat.

Sistem ekonomi syariah didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa tahun belakangan hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia baik dalam sosial, ekonomi, budaya, keagamaan dan lain sebagainya dilakukan dan berlangsung secara fisik, namun pada masa ini sebagian besar bahkan hampir seluruh aktivitas kehidupan berlangsung menggunakan teknologi digital. Hal yang menarik dari perkembangan yang terjadi saat ini jika dikaitkan dengan ekonomi syariah adalah bahwa perubahan pola dan bentuk aktivitas kehidupan yang serba digital semakin memberikan bukti bahwa ekonomi syariah

---

<sup>3</sup> Hakimi, "*Hukum & Penyelesaian Sengketa.*", hlm.2

<sup>4</sup> Santi, "*Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.*", hlm.50

dengan konsepnya yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam semakin menunjukkan relevansinya dengan perkembangan tersebut.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Teknologi informasi yang sangat pesat kini telah merambah pada semua sisi kehidupan manusia. Perilaku konsumen yang menginginkan informasi cepat dan transaksi yang dapat dilakukan setiap waktu menjadi salah satu pendorong berkembangnya bisnis berbasis teknologi. Hal ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek, diantaranya pada sektor ekonomi, sosial dan budaya. Di era teknologi informasi saat ini menuntut para pelaku usaha untuk bisa memanfaatkannya dalam kegiatan bisnis sebagai upaya meningkatkan daya saing.<sup>6</sup> Salah satu yang memanfaatkan perkembangan teknologi adalah dengan munculnya bisnis penyedia layanan jasa transportasi seperti ojek dan taxi online.

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam menunjang mobilitas masyarakat Indonesia. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama untuk dimiliki dan digunakan karena harganya yang relatif terjangkau. Transportasi ini dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk mencari mata pencaharian sebagai ojek. Ojek memiliki keunggulan karena dianggap lebih efektif dan efisien dari segi waktu serta dapat menjangkau tempat yang sulit dilewati oleh kendaraan besar seperti mobil.<sup>7</sup>

Inovasi dalam bisnis jasa antar jemput atau ojek online ini awalnya dilakukan secara konvensional atau biasa disebut ojek pengkolan yang kemudian diubah menjadi ojek berbasis internet atau ojek *online*.<sup>8</sup> Layanan jasa ojek merupakan salah satu perkembangan teknologi dibidang transportasi. Pada mulanya ojek hanya ada menunggu penumpang dipangkalannya, namun dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi saat ini semakin meningkat

---

<sup>5</sup> Usnan, "Ekonomi Islam Di Era Digital: Relevansi Dan Implikasi", <https://febi.uinsaid.ac.id/2022/02/ekonomi-islam-di-era-digital-relevansi-dan-implikasi/>, 23 Feb 2023

<sup>6</sup> Harun Al Rasyid, "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Go-Jek", hlm.211

<sup>7</sup> Sindy Dwi Indriyani, "Strategi bertahan hidup pengemudi ojek konvensional pada masa pandemi Covid-19 di pangkalan ojek Cibiru Hilir Bandung.", hlm.1

<sup>8</sup> Fahrurrozi, Sayyid, Idrus Ali, "Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam", hlm.148

sehingga munculah ojek online atau yang biasa disebut ojol. Ojek *online* ini menggunakan sistem pesan *online* yang dapat memudahkan masyarakat untuk memesan darana transportasi dari rumah menggunakan *smartphone*. Hadirnya tranportasi *online* ini menjadi hal yang baru bagi masyarakat karena perkembangan teknologi saat ini yang cukup pesat.

Transportasi *online* muncul saat kondisi sistem transportasi di Indonesia belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membangun perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, beberapa diantaranya seperti Grab, Go-Jek, Maxim, In Drive dan lainnya. Untuk Sebagian orang transportasi *online* adalah solusi dari sistem transportasi yang masih terbilang buruk, namun menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak mengandalkan teknologi. Seiring berkembangnya transportasi *online* menimbulkan kecemburuan bagi tranportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya seperti ojek pangkalan, angkot, dan lainnya.

Adanya ojek *online* dapat mengubah kebiasaan dan sistem ekonomi masyarakat yang awalnya menggunakan cara konvensional untuk transportasi umum, saat ini masyarakat mulai mengubah kebiasaan mereka dengan beralih ke teknologi komunikasi untuk memesan transportasi umum secara *online*. Selain itu ojek online dilengkapi dengan sistem keamanan yang terjamin, juga seragam pada pakaian dan helm yang digunakan. Adanya ojek *online* ini bisa merubah *mindset* masyarakat tentang tukang ojek yang dipanjang sebagai profesi rendahan. Perubahan *mindset* kepada tukang ojek ini terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik menjadi tukang ojek *online* sebagai pekerjaan sampingan, atau bahkan sebagai pekerjaan utama menjadi suatu keberhasilan dari adanya ojek *online*. Salah satu bisnis ojek *online* yang saat ini sangat terkenal adalah Grab, perusahaan transportasi *online* ini terbukti memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Penerapan teknologi komunikasi oleh perusahaan ini dinilai tepat karna menjadi salah satu solusi permasalahan sosial masyarakat yaitu kemacetan dan ketidakamanan transportasi umum. Terlebih penerapan teknologi komunikasi pada aplikasi Grab ini dinilai oleh sebagian besar masyarakat memberi kemudahan bagi

penggunanya dalam memesan transportasi umum. Masyarakat bisa dengan mudah memesan transportasi umum dimana dan kapan saja karena penyedia layanan ini mampu menyediakan layanan transportasi umum yang digabungkan dengan penerapan teknologi digital dengan menggunakan aplikasi.<sup>9</sup> Dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan kemudahan bagi pengguna aplikasi mulai bermunculan permasalahan yang merugikan pihak tertentu. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah pesanan atau orderan fiktif yang diakibatkan karena ulah konsumen yang tidak bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Ekonomi syariah transaksi yang digunakan untuk pesanan ojek online bisa disebut dengan ijarah yang artinya sewa menyewa, karena konsumen menggunakan jasa dari driver ojek online dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Ijarah telah diatur dalam fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, dan beragam aktivitas bisnis lainnya. Fatwa ini juga membahas ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam *akad ijarah*, serta aturan-aturan yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan ijarah secara sah dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad ijarah* menjelaskan tentang prinsip dan aturan yang berkaitan dengan kontrak ijarah dalam konteks keuangan Islam. Dalam fatwa ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjelaskan bahwa *akad ijarah* adalah bentuk perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak yang menyewa (*musta'jir*)<sup>11</sup> Ojek online sebagai *mu'jir* yang menyewakan jasanya kepada konsumen selaku *musta'jir*. Pada transaksi ini konsumen sangat diuntungkan karena kebutuhan barang dan jasanya bisa

---

<sup>9</sup> Wiratri Anindhita, Melisa Arisanty, Devie Rahmawati, "Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi Pada Bisnis Gojek Dan Grab Bike Dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi)", hlm.713-714

<sup>10</sup> Sheila Eldi Azzahra, Tarsisius Murwadji, Holyness N. Singadimedja, "Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari Kuiperdata", hlm.3

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang *Akad ijarah* N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

didapatkan dengan mudah. Namun disisi lain peluang terjadinya kecurangan baik dari pelaku usaha, konsumen, maupun pihak ketiga.

Tindak kecurangan ini dijelaskan dalam Q.S Hud Ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."<sup>12</sup>

Para pelaku kecurangan orderan fiktif telah melakukan tindak tidak amanah dan wanprestasi dalam melakukan pesanan pada aplikasi Grab yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. *Akad ijarah* yang dilakukan secara virtual di halaman chat antara konsumen dengan driver pada aplikasi Grab tidak ada hitam diatas putih yang memungkinkan penipuan atau pelanggaran terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi pihak driver.

Beberapa perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen kepada driver seperti yang dialami oleh pengemudi Grab berinisial AR. AR mendapatkan pesanan Grab *Food* di sebuah *coffe shop* di daerah Kota Bandung, ketika AR sudah memenuhi kewajibannya dengan membeli pesanan dari konsumen dan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat yang tertera dalam aplikasi Grab namun ternyata konsumen tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi. Disinilah driver dapat dikatakan menerima pesanan fiktif, dimana konsumen tidak dapat dihubungi dan melakukan pembatalan secara sepihak. Kerugian yang dialami AR untuk mengeluarkan dana talang dari pesanan konsumen pada saat itu sebesar Rp76.500.




**Gambar 1.1 Bukti Transaksi Pesanan Fiktif**

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran Surat Hud/11:85, 2011, hlm.231



**Gambar 1.2 Bukti Transaksi Pesanan Fiktif**

Selain pesanan makanan, orderan fiktif juga bisa terjadi pada fitur ojek motor seperti yang dialami oleh driver bernama Okta. Okta menerima pesanan ojek dari Jl. Kolonel Masturi Cimahi ke Jl. Karya Bakti Cimahi, setelah Okta sampai dititik jemput customer tidak bisa dihubungi baik itu lewat chat ataupun telepon.



**Gambar 1.3 Bukti Transaksi Pesanan Fiktif**

Dijelaskan pula pada Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>13</sup>

عَطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang konsumen wajib memberikan upah kepada *driver* karena telah mengantarkan orderan makanan atau minuman walaupun konsumen melakukan pembatalan sepihak. Seharusnya konsumen wajib membayar upah untuk *driver* Gojek dengan jumlah nominal pesanan atau membayar setengah harga sehingga *driver* Gojek tidak mengalami kerugian.<sup>15</sup>

Orderan fiktif ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Dilakukan oleh oknum untuk sekedar iseng tanpa tahu akibatnya
- b. Melampiasikan kekesalan atau kekecewaan pada pihak transportasi online
- c. Mendapatkan keuntungan pribadi

Keuntungan pribadi yang dimaksud bisa berupa keuntungan bagi *driver* untuk menaikkan performa *driver* pada aplikasi, selain itu juga kasus ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak resto agar resto tersebut terlihat banyak pembeli dan rating yang bagus. Kecurangan pemesanan yang dilakukan oleh

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran Surat AnNisa/4 Ayat 29, 2011, hlm.83

<sup>14</sup> Muhammad ibn Yazid Abu „Abd Allah al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar alFikr, t.th), juz. 2, hlm.817

<sup>15</sup> Novia Silvia, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Aplikasi *Gojek* Menu *Go Food*”, hlm.209

pemilik resto ini bisa disebut dengan *Bai' najasy*. Pada pengertiannya, *Bai' najasy* merupakan rekayasa pasar, dimana produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Selain menyebabkan kerugian *Bai' najasy* juga bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Akibat dari tidak bertanggung jawabnya konsumen menyebabkan kerugian bagi driver Grab berupa kerugian materil karena tidak mendapatkan pembayaran dari pesanan tersebut dan kerugian non materil yaitu dapat mengurangi presentase performa driver pada aplikasi Grab, bahkan mendapatkan *suspend* atau sanksi jika terlalu sering membatalkan orderan dan tidak menemukan titik temu atas permasalahan orderan fiktif tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Praktik Pesanan Fiktif Pada Aplikasi Grab Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Maraknya layanan pesan antar yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya, layanan ini juga memungkinkan terjadinya beberapa kasus pesanan fiktif oleh konsumen yang merugikan pihak driver. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum pesanan fiktif pada aplikasi Grab. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pesanan fiktif pada aplikasi Grab?
2. Bagaimana upaya driver dan respon perusahaan Grab Cabang Bandung terhadap pesanan fiktif?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pesanan fiktif pada aplikasi Grab?

## **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah di atas agar tujuan penelitian tidak melebar, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pesanan fiktif pada aplikasi Grab

2. Untuk mengetahui upaya driver dan respon perusahaan Grab Cabang Bandung terhadap pesanan fiktif
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pesanan fiktif pada aplikasi Grab

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis.

##### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap perkembangan teknologi komunikasi pada jasa transportasi, khususnya transportasi ojek *online*. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi yang bersifat akademis untuk pengembangan penelitian berikutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta memberi manfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi dalam bidang transportasi *online* dan bagi pelaku usaha mengenai hukum dan pandangan ekonomi syariah terkaiti pesanan fiktif yang sering terjadi pada aplikasi ojek *online* seperti Grab.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Salah satu perekonomian yang penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank.<sup>16</sup> Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (dunia Islam) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah

---

<sup>16</sup> Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat.", hlm.87-89

(Islam Sistem ekonomi) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan umat.

Perkembangan awal perekonomian yang berbasis Islam di Indonesia adalah dengan lahirnya bank Islam di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan bank Islam di Indonesia, pada awalnya belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam perbankan nasional. Meskipun demikian, Bank Muamalat adalah bank syariah pertama yang lahir di Indonesia menunjukkan keberadaannya dengan membuktikan bahwa bank Islam di Indonesia dapat bertahan dalam krisis ekonomi 1997an yang dialami Negara pada saat itu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>17</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai perantara keuangan, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lembaga yang menyalurkan kembali dana-dana yang telah terkumpul tersebut kepada masyarakat yang mendesak dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan lembaga yang melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan syariah. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (bebas bunga), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau yang sering disebut dengan prinsip bagi-hasil atau prinsip bagi hasil.<sup>18</sup>

Perkembangan dunia bisnis makin pesat dengan di dukung oleh teknologi dan keilmuan yang semakin berkembang pula. Bisnis yang telah berkembang mempunyai aturan main yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dikenal dengan istilah hukum bisnis. Di Indonesia, bisnis syariah pun telah berkembang. Perkembangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Perkembangan ini harus

---

<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang *Akad ijarah* NO: 112/DSN-MUI/IX/2017."

<sup>18</sup> Sjahdeini, "Pebankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Pebankan Indonesia."

mendapatkan apresiasi dengan dibentuknya regulasi yang berdasarkan pada prinsip Syariah.

Teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Pertumbuhan teknologi juga merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui pembangunan suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>19</sup> Teknologi membawa perubahan drastis tidak hanya dalam perekonomian tetapi juga untuk masyarakat. Masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang semakin global, maka dari itu sumber daya saat ini membantu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong munculnya kegiatan ekonomi secara digital.

Kegiatan ekonomi digital ini telah merambah pada berbagai sektor bisnis, saat ini sektor utama pendukung perkembangan ekonomi digital yaitu *e-commerce*, transportasi dan makanan, media online dan travel online. Aspek bisnis khususnya dalam perkembangan transportasi umum berbasis online dengan media aplikasi dapat membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Adanya transportasi online meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menyerap angka tenaga kerja yang cukup signifikan. Selain itu transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang menjadikan produktivitas nasional semakin meningkat.

Transportasi online salah satunya adalah Grab, Grab memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan logistik seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Mart, Grab Express dan lainnya. Layanan transportasi ini dipilih masyarakat atau konsumen karena dapat memesan dan mengantarkan sampai lokasi tujuan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ketika driver mendapatkan orderan dari pelanggan maka pihak driver memberi dana talang terlebih dahulu yang kemudian akan diganti oleh pelanggan ketika pesannya telah

---

<sup>19</sup> Achmad Rawangga Yogaswara, "Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Berkembang", <http://pusdiklat.kemenperin.go.id/www/informasi/artikel-umum/artikel-nasional/512-peranan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dalam-pertumbuhan-ekonomi-di-negara-negara-berkembang.html#:~:text=Kita%20dapat%20menyoroti%20tiga%20hal,Mengurangi%20biaya%20produksi.,> 26 Maret 2015

diantar. Dalam hal ini tidak hanya driver dan pembeli yang terlibat dalam transaksi ini masih ada penjual makanan yang terdaftar dalam aplikasi dan perusahaan Grab sebagai penyedia layanan tersebut.

Transaksi ini terjadi beberapa akad yang salah satunya adalah ijarah. Prinsip ijarah, baik dalam sistem perbankan syariah maupun dalam sistem pasar modal syariah didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>20</sup> Perjanjian yang telah terjalin di antara para pihak dengan memperhatikan syarat sah perjanjian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian yang telah disepakati bersama mengikat bagi yang membuatnya layaknya undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka pihak yang lain bisa meminta ganti-rugi atau yang disebut sebagai wanprestasi.<sup>21</sup>

Usahanya PT. Grab sebagai pihak pertama tidak akan bisa menjalankan usahanya tanpa ada kerjasama dengan para driver untuk memberi pelayanan terbaik kepada konsumen atau pembelinya. Akad antara driver dengan PT. Grab sudah jelas tercantum dalam syarat dan ketentuan yang diberi kepada calon driver saat mendaftarkan diri menjadi mitra. Setiap transaksi terjadi driver sebagai pihak penyewa layanan akan memberi biaya sewa dalam presentase tertentu dari pendapatan setiap transaksi. Dalam hal ini baik pihak Grab, driver atau penjual makanan sudah memenuhi syarat *akad ijarah* karena tidak ada unsur keterpaksaan dalam perjanjian kerjasama ini.<sup>22</sup>

Umumnya kecurangan sering dialami dan memungkinkan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap driver ataupun pelaku usaha kepada driver. Permasalahan ini terjadi karena pengguna fitur aplikasi Grab yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pesanan palsu atau biasa disebut orderan fiktif. Orderan fiktif kerap terjadi ketika driver telah sampai

---

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat.", hlm.68


<sup>21</sup> Khairandy, "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak.", hlm.84

<sup>22</sup> Muhajir, "Analisis Hukum Islam pada Akad Aplikasi Grab Food", hlm.19-20

dilokasi konsumen atau membeli pesanan dan hendak mengantarkan ke tempat tujuan, konsumen seketika tidak dapat dihubungi, driver hanya bisa melakukan upaya-upaya seperti melacak apakah nomor konsumen tersebut memiliki whatsapp atau media sosial lain, tetapi jika tidak ada petunjuk maka driver yang rugi.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut tidak ada kepastian hukum serta keadilan yang pasti akan didapatkan oleh driver karena dalam perjanjian tidak ada yang menanggung kerugian yang dialami oleh driver jika mendapatkan orderan fiktif. Kerugian yang diderita oleh driver Grab ini terjadi bukan akibat dari kesalahan driver melainkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Maka dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah PT. Grab Indonesia sebagai pengelola kerjasama antara mitra, konsumen dan resto.

**Bagan 1.1 Kerangka Berpikir**



<sup>23</sup> Reza S Jora Lubis, "Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Layanan Transportasi Online Terhadap Kerugian Driver Akibat Adanya Orderan Fiktif", hlm.2

## F. Penelitian Terdahulu

1. Dwi Gita Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kasus Penyalahgunaan Lokasi Palsu Oleh Mitra Driver Transportasi Online (Gojek) Di Kota Bandung”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Penelitian ini membahas terkait penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi ojek online dengan melakukan proses root, memasanga aplikasi pendamping root, lalu memasang aplikasi “tuyul”. Pihak perusahaan Gojek mengecam penggunaan lokasi palsu ini karena bertentangan dengan kode etik perusahaan serta merugikan pihak perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan lokasi palsu ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena jika dikaitkan dengan Al-Qur’an, hadits dan fiqh muamalah penggunaan lokasi palsu ini tidak diperbolehkan oleh syara karena merugikan salah satu piha yaitu perusahaan Gojek. Dalam Islam tidak ada dalil yang melarang penggunaan lokasi palsu, namun beranjak dari kaidah ushul fiqh yan berbunyi “kemudharatan harus dihilangkan” maka pengguna lokasi palsu ini jelas dilarang.

2. Sheila Eldi Azzahra, Tarsisius Murwadji, Holyness N. Singadimedja, “Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari KUHPerdara”, Universitas Padjadjaran, 2022.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum dari pesanan fiktif adalah timbulnya tanggung jawab bagi konsumen sebagai pelaku pesanan fiktif untuk membayar ganti rugi terhadap pengemudi ojek online sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan konsumen tersebut. Perbuatan memesan secara fiktif memenuhi seluruh unsur melawan hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Muhammad Khanif, “Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali”, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Merambahnya bisnis ojek online yang sangat menjanjikan membuat ribuan orang memutuskan untuk beralih profesi atau hanya melakukannya sebagai pekerjaan sampingan sebagai pengendara ojek untuk mendapatkan pendapatan. Semakin marak pengendara ojek online tentunya juga membuat persaingan antar pengendara jasa ojek online. Alhasil oknum driver melakukan kecurangan dengan berbagai cara seperti menggunakan aplikasi tuyul untuk merekayasa maps atau posisi driver saat mengambil orderan. Pada kasus ini setiap perusahaan sudah pasti mempunyai cara untuk meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengendalian dalam kasus kecurangan yang dilakukan driver ojek online menurut sufistik imam Al-Ghozali.

4. Made Sinthia Sukmayanti, I Made Sudirga, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif", Universitas Ngurah Rai, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022.

Dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggung jawaban perusahaan ojek online yaitu dengan mengganti kerugian driver ojek online yang telah melaporkan diri dan memenuhi syarat-syarat pengajuan berupa ganti rugi uang akan dimasukkan ke saldo deposit driver dalam waktu 2x24 Jam.

5. Yandri Radhi Anadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen", Universitas Islam Malang, 2021.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi akibat pembatalan sepihak oleh konsumen karena dalam praktiknya kegiatan pesan memesan makanan lewat ojek online ini

masih sering mengalami banyak kendala. Dalam perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh konsumen, bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pengemudi ojek online adalah memberikan biaya ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdota.

Dalam ketentuan yang diberikan oleh undang-undang untuk perlindungan hukum kepada pengemudi ojek online harus mempunyai itakad yang baik bagi konsumen untuk mengembalikan kerugian yang sudah dialami oleh pengemudi ojek online.

Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah objek yang dibahas mengenai transportasi *online*, akibat hukum yang timbul dari adanya pesanan fiktif dan perlindungan hukum bagi *driver*. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan lokasi palsu oleh mitra *driver* ojek *online*, akibat hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan meninjau dari perspektif sufistik Imam Al-Ghazali.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Dwi Gita Lestari	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kasus Penyalahgunaan Lokasi Palsu Oleh Mitra Driver Transportasi Online (Gojek) Di Kota Bandung	2020	Memaparkan objek yang sama yaitu terkait transportasi <i>online</i>	Membahas mengenai penggunaan lokasi palsu oleh mitra ojek <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi “tuyul”

2	Sheila Eldi Azzahra, Tarsisius Murwadji, Holyness N. Singadimedja	Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari KUHPperdata	2022	Akibat hukum yang ditimbulkan dari pesanan fiktif	Membahas akibat hukum pesana fiktif dalam tinjauan KUHPperdata
3	Muhammad Khanif	Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali	2019	Membahas tindakan tidak bertanggung jawab yang terjadi pada kegiatan transportasi online	Membahas pencegahan kecurangan driver ojek online ditinjau dari perspektif sufistik Imam Al-Ghazali
4	Made Sinthia Sukmayanti, I Made Sudirga	Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif	2022		Membahas perlindungan hukum bagi driver ojek online menurut Undang- Undang
5	Yandri Radhi Anadi	Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen	2021	Mengkaji perlindungan hukum bagi driver	Ditinjau dari pasal 1365 KUHP